



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor :

420/PP.4/XII/2005/ 7087

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Propinsi Riau
Nomor/Tanggal : 0371/A.11.03/6/2005, tanggal 13 Juni 2005

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

PENGURUS WILAYAH NAHDATUL ULAMA PROPINSI RIAU

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. K. H. Ahmad Dahlan no. 98
Kecamatan : Sukajadi
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Surat Kpts Pengurus Besar NU no. 643/A.11.03/041/1/2004
MENDIRIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU DAR AL-MA'ARIF

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. K. H. Ahmad Dahlan no. 98
Kecamatan : Sukajadi
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Pembina : SMP Negeri 3 Pekanbaru

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2005/2006
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya kekolokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan runtu api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekhawatiran dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 12 Desember 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU



Drs. H. RUS. HM

NIP. 130 334 717